



PUTUSAN

Nomor 147 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **WIDODO bin (alm) PANIMIN**;
Tempat lahir : Sragen;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 5 Februari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paldaplang RT. 001 RW. 001, Kelurahan/
Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal,
Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Purnawirawan TNI;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 9 hal Put No. 147 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 13 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO bin (alm) PANIMIN bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam plat nomor AD-7005-FA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia RM 908 warna hitam beserta Sim card 08139179123;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Urine dari Saudara WIDODO bin PANIMIN (alm) yang dimasukkan dalam tube (botol plastik);
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal Put No. 147 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Sgn tanggal 4 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO bin (alm) PANIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik NAPZA dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik NAPZA dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam palt nomor AD-7005-FA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia RM 908 warna hitam beserta sim *card* 081391791233;
 - Urine dari saudara Widodo bin (alm) Panimin yang dimasukkan dalam tube (botol plastik);
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal Put No. 147 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 260/PID.SUS/2016/PT.SMG tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Sgn, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO bin (alm) PANIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan hukuman denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menetapkan pula apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam plat nomor AD-7005- FA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia RM 908 warna hitam beserta sim *card* 081391791233;
 - Urine dari saudara Widodo bin (alm) Panimin yang dimasukkan dalam tube (botol plastik);Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 9 hal Put No. 147 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2534 K/Pid.Sus/2016 tanggal 9 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pernohon Kasasi / Terdakwa Widodo bin (alm) Panimin tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta. Pid.PK/2016/PN Sgn *juncto* Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Sgn *juncto* Nomor 260/Pid.Sus/2016/PT SMG *juncto* Nomor 2534 K/Pid.Sus/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2017 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 15 Maret 2017, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex juris* yang menolak permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, yang berarti membenarkan putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi

Hal. 5 dari 9 hal Put No. 147 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman”, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena putusan *a quo* ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana ditangkap dan digeledah Anggota Polisi di depan Toko Sumber Jaya Sidomulyo – Sragen atas petunjuk dan arahan saksi Joko Nurwidadi, yang sebelumnya Terdakwa telah memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Joko Nurwidadi dengan perincian 5 (lima) gram untuk Terdakwa, 2 (dua) gram titipan Demong, 2 (dua) gram titipan Klowor dan 1 (satu) gram titipan Agus, dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri secara bersama-sama dengan Demong, Klowor dan Agus;
- Bahwa belum sempat saksi Joko Nurwidadi mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah petugas kepolisian karena pada saat Terdakwa memesan sabu kepada saksi Joko Nurwidadi melalui sms, sms dari Terdakwa tersebut diterima saksi Joko Nurwidadi bertepatan dengan saksi Joko Nurwidadi sedang ditangkap dan berada di hadapan petugas kepolisian;
- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian belum menerima pesanan sabu dimaksud dari saksi Joko Nurwidadi, namun ternyata urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor Lab. 405/NNF/2016 tanggal 22 Maret 2016, dan berdasarkan *assesment* dan keterangan saksi dr. Djoko Suwito, Sp.KJ., dokter di Klinik NAPZA dan Rumatan Matadon RSUD Dr. Moewardi Surakarta ternyata Terdakwa tergolong pada

Hal. 6 dari 9 hal Put No. 147 PK/Pid.Sus/2018



ketergantungan pada tembakau, alkohol dan *amphetamine* dalam tingkat berat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut ternyata perbuatan materiil Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Kedua, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2534 K/Pid.Sus/2016 tanggal 9 Februari 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 hal Put No. 147 PK/Pid.Sus/2018



MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **WIDODO bin (alm) PANIMIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2534 K/Pid.Sus/2016 tanggal 9 Februari 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana **WIDODO bin (alm) PANIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam plat nomor AD 7005 FA;Dikembalikan kepada Terpidana;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia RM 908 warna hitam beserta sim card 081391791233;
 - Urine dari saudara Widodo bin (alm) Panimin yang dimasukkan dalam tube (botol plastik);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 8 dari 9 hal Put No. 147 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 9 dari 9 hal Put No. 147 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)